



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 57, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat,  
Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20814  
Laman : [diskominfo.langkatkab.go.id](http://diskominfo.langkatkab.go.id), Pos-el : [diskominfo@langkatkab.go.id](mailto:diskominfo@langkatkab.go.id)

Stabat, 24 Januari 2024

Nomor : 500.12-18 /Diskominfo/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu Lembar)  
Hal : Pemberitahuan Syarat  
Wartawan Unit (Jasa Publikasi Media Cetak/Online)

**Yth. 1. Pimpinan Perusahaan Media**  
**2. Wartawan yang bertugas di lingkungan**  
**Pemerintah Kab. Langkat**

Di –  
Tempat

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 15 ayat (2) : Dewan Pers berfungsi untuk mendata perusahaan Pers dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Media yang terverifikasi adalah media yang telah memenuhi ketentuan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional.
4. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang menegaskan pentingnya efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran Pemerintah, termasuk kerjasama dengan media yang memenuhi standar legalitas.
5. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2022, bahwa penggunaan anggaran komunikasi Pemerintah harus dilakukan dengan media yang memiliki legalitas jelas dan terdaftar di Dewan Pers.
6. Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/XI/2019 Tentang Standar Perusahaan Pers.
7. Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/Se-DP/II/2014, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dan Lembaga negara harus bekerjasama hanya dengan Perusahaan pers yang memiliki Badan hukum dan terverifikasi Dewan Pers.
8. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan, Peraturan Perundang-Undangan dimaksud serta untuk meningkatkan kepercayaan, kredibilitas, akuntabilitas media dan berita yang dapat dipercaya. Maka perusahaan Pers dan wartawan yang bertugas dan melakukan liputan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, baik media siber, media cetak dan media elektronik wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Media telah terverifikasi di Dewan Pers (UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers), atau dapat melampirkan bukti daftar verifikasi di Dewan Pers;
  - b. Melengkapi akta pendirian perusahaan dan notaris berbentuk Badan Hukum Indonesia yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal 9 ayat 2);
  - c. Bentuk usaha Badan Hukum untuk usaha Pers, tidak dapat digabung dengan usaha lain selain di bidang Pers (UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal 1 ayat 2);

- d. Mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab perusahaan secara terbuka melalui media yang bersangkutan (Kolom Redaksi pada Website dan Koran), khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan (UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 12);
  - e. Melengkapi dokumen pendukung lainnya, antara lain : fotokopi Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, Surat izin Usaha/Nomor Induk Berusaha;
  - f. Memiliki Sertifikat Kompetensi Wartawan/Surat keterangan dari Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers No. 01/Peraturan-DP/X/2018 Tentang Standar Kompetensi Wartawan); Untuk wartawan unit yang akan bertugas di Pemkab Langkat;
  - g. Memiliki Kartu Pers dari Perusahaan media yang bersangkutan;
  - h. Pemimpin Redaksi/Pimpinan perusahaan Media menugaskan Wartawan yang memiliki Sertifikat Profesi untuk bertugas di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat;
  - i. Melampirkan sertifikat Uji Kompetensi Wartawan Pemimpin Redaksi Perusahaan Media.
9. Berkaitan dengan poin 2 (dua) di atas, untuk memenuhi ketentuan dimaksud, perusahaan Pers dan Wartawan menyerahkan dokumen *hardcopy* kepada Bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat dan mengunggah kelengkapan dalam bentuk *softcopy* dalam file \*pdf (nama file menggunakan nama media) melalui link <http://bit.ly/42nihON> paling lambat diterima tanggal 07 Februari 2025.
10. Bagi Wartawan Unit/Media yang lolos kualifikasi, untuk pembayaran publikasi akan direalisasikan setelah mengunggah lampiran bukti tayang berita pada link <http://bit.ly/42nihON> paling lambat 10 hari setelah bulan berakhir.
11. Persyaratan lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat ini.
12. Segala sesuatu yang timbul akibat memenuhi persyaratan di atas menjadi tanggung jawab Saudara, Perusahaan dan Wartawan Unit yang diterima hanya yang lolos kualifikasi dari persyaratan diatas.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipenuhi maksudnya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Pj. Bupati Langkat sebagai laporan
2. Kadis Kominfo Provsu. Di medan
3. Peringgal



Lampiran : Surat Edaran Kepala Dinas Kominfo Kab. Langkat  
Perihal : Pemberitahuan Syarat Jasa Publikasi Media cetak/Online(Wartawan Unit)  
Nomor : 500-12-78/Diskominfo/2025  
Tanggal : 24 Januari 2025

#### BERKAS DATA WARTAWAN DAN PERUSAHAAN

Nama :  
Nama Media :  
Jabatan :  
Nama PT Media :  
WA / Handphone :  
Email Untuk Kirim Berita :  
Dilampirkan:

1. Pas Foto 3x4 (2 lembar) wartawan
  2. Pas foto 3x4 ( 2 Lembar ) pimpinan redaksi.
  3. Surat pernyataan dari pimpinan redaksi atau harian bahwasannya media tersebut hanya menugaskan 1 orang sebagai wartawan unit (1 Media 1 Wartawan)
  4. Fotocopy KTP Wartawan + Pimpinan Redaksi
  5. Fotocopy NPWP Wartawan
  6. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris
  7. Fotocopy SK Menkumham Perusahaan Media
  8. Fotocopy Surat Nomor Izin Berusaha (NIB) PT. Media Tempat Bekerja
  9. Fotocopy Lembar KBLI yang dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS), yang menyatakan kegunaan perusahaan adalah untuk media
    - Kode 58130 untuk media surat kabar
    - Kode 63122 untuk media siber (online)
  10. Fotocopy sertifikat/kartu UKW dari Dewan Pers bagi wartawan.
  11. Fotocopy sertifikat Verifikasi Media dari Dewan Pers dan bagi media yang belum terverifikasi melampirkan bukti tangkapan layar/screenshot telah mendaftar di Dewan Pers.
  12. Fotocopy rekening Bank PT. (Perusahaan) Media / rekening Wartawan.
  13. Fotocopy Screenshot email penyampaian SPT Pajak elektronik tahun terakhir perusahaan dari Dirjen Pajak.
  14. Fotocopy/screenshot nama, alamat dan penanggungjawab perusahaan secara terbuka melalui media yang sangkutan (kolom redaksi pada website dan koran), dan nama serta alamat percetakan (Koran)
- Kelengkapan berkas diatas diserahkan ke Bagian Umum Bidang Kominfo Langkat:
- a. Dalam bentuk Fisik (Hardcopy)
  - b. Dalam bentuk dokumen pdf (Softcopy) diunggah melalui Link <http://bit.ly/42nihON> (Maks. 10 MB)

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LANGKAT

DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
WAHYUDIHARTO, S.STP, M.Si  
PEMBINATK.I (W/P)  
NIP. 19861013 200312 1 001